



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 90/Pid. B/2012/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als
MARBUN
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 25 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Simpang IV Belilas Kec. Siberida
Kab. INHU
Agama / Kepercayaan : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : RUBBEN SITORUS Als KARNOS
Tempat lahir : Tebing Bedage (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 02 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pematang Panjang Kec. Serdang Bedage , Kab.
Serdang Bedage, Sumatra Utara
Agama / Kepercayaan : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

Untuk Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 19 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baangkinang sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;

Untuk Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 19 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baangkinang sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Tatin Suprihatin, SH, berdasarkan surat Penunjukan Hakim Ketua Majelis bertanggal 04 Maret 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 sesuai dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah borgol
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Type Kijang model Inova tahun 2004 warna Silver metalik tanpa No.Pol

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR

4. Membebani kepada terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS dengan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi serta Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) berkeliling di daerah Tapung Kab. Kampar dan kembali ke arah Pekanbaru dengan maksud untuk mencari mobil kosong/bodong (tanpa surat-surat), selanjutnya saat melintas di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD yang pada saat itu sedang diperbaiki bagian rodanya oleh saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI , sehingga kemudian langsung dihampiri oleh terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO), dan pada saat itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menanyakan kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “ada apa pak?” kemudian dijawab oleh saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “ Rusak Pak” selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI, namun setelah itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) mengatakan kepada yang lainnya untuk mengambil mobil yang mereka hampiri tersebut sehingga yang lainnya pun menyetujuinya , dan beberapa saat kemudian terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) kembali mendatangi saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI, yang mana selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN, terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS, Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung turun dari mobil dan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan *"mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil, nanti kita proses di pos"* kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI. Selanjutnya Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) memukul kepala bagian belakang saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dengan menggunakan gagang senjata api yang dipegangnya, kemudian saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI dipaksa masuk ke dalam mobil yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) tersebut, kemudian Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO), Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) diantaranya langsung memeriksa dan mengambil barang-barang milik saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, yang mana terhadap saksi SUNARDI berhasil diambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD dan juga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD, sedangkan terhadap saksi HENDRI Bin H.MANSYUR berhasil diambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 71, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BM 1104 FM, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan surat berharga, serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM, sehingga kemudian Sdr.CHARLI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut kepada terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS dan selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR langsung membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut ke daerah Sorek untuk dijual, sedangkan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO), Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung memborgol tangan saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan juga menutup mata dan mulutnya dengan menggunakan lakban, dan dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) tersebut langsung dibawa ke daerah Rumbai tepatnya di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jl. Gondo Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru dan diturunkan ditempat tersebut dalam keadaan tangan masih diborgol serta mata dan mulutnya masih tertutup dengan lakban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di simpang Jl. Nangka – Soekarno Hatta Kec. Sukajadi Pekanbaru sedangkan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) berhasil melarikan diri

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) tersebut menyebabkan saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR mengalami kerugian apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” . perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) berkeliling di daerah Tapung Kab. Kampar dan kembali ke arah Pekanbaru dengan maksud untuk mencari mobil kosong/bodong (tanpa surat-surat), selanjutnya saat melintas di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD yang pada saat itu sedang diperbaiki bagian roda nya oleh saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI , sehingga kemudian langsung dihampiri oleh terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO), dan pada saat itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menanyakan kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “*ada apa pak?*” kemudian dijawab oleh saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “ *Rusak Pak*” selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI, namun setelah itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) mengatakan kepada yang lainnya untuk mengambil mobil yang mereka hampiri tersebut sehingga yang lainnya pun menyetujuinya , dan beberapa saat kemudian terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) kembali mendatangi saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI ,yang mana selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung turun dari mobil dan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “*mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos*” kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI. Selanjutnya Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) memukul kepala bagian belakang saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dengan menggunakan gagang senjata api yang dipegangnya, kemudian saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI dipaksa masuk ke dalam mobil yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) tersebut, kemudian Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) diantaranya langsung memeriksa dan mengambil barang-barang milik saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, yang mana terhadap saksi SUNARDI berhasil diambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD dan juga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD, sedangkan terhadap saksi HENDRI Bin H.MANSYUR berhasil diambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BM 1104 FM, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan surat berharga, serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM, sehingga kemudian Sdr.CHARLI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut kepada terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS dan selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR langsung membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut ke daerah Sorek untuk dijual , sedangkan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung memborgol tangan saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan juga menutup mata dan mulutnya dengan menggunakan lakban, dan dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Innova yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) tersebut langsung dibawa ke daerah Rumbai tepatnya di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jl. Gondo Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru dan diturunkan ditempat tersebut dalam keadaan tangan masih diborgol serta mata dan mulutnya masih tertutup dengan lakban.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di simpang Jl. Nangka – Soekarno Hatta Kec. Sukajadi Pekanbaru sedangkan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) berhasil melarikan diri

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) tersebut menyebabkan saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR mengalami kerugian apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dimana saksi tersebut dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi “**HENDRI Bin H.MANSUR**”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 (lima) orang dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi SUNARDI.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi bersama-sama dengan saksi SUNARDI hendak pulang menuju Desa Kasikan melalui jalan pantai cermin yang pada saat itu menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu saksi mengendarai mobil Toyota Kijang Innova warna silver dengan No. POL BM 1104 FM dan beriringan dengan saksi SUNARDI dengan mengendarai Nisaan X-Trail warna Silver dengan No. Pol BM 1639 TD , kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar mobil saksi SUNARDI mengalami kerusakan pada bagian roda sebelah kiri, maka saksi dan saksi SUNARDI berhenti memarkirkan kedua mobil tersebut dan berusaha memperbaikinya.
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Sunardi berusaha memperbaiki kerusakan roda tersebut, kemudian datang dari arah Petapahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dan menghampiri saksi dan saksi SUNARDI lalu salah seorang di dalam mobil tersebut menanyakan “ada apa pak” yang mana kemudian dijawab oleh saksi “ ban rusak” selanjutnya mobil tersebut meninggalkan saksi dan saksi SUNARDI.
- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut kembali datang dengan berputar arah menghampiri saksi dan saksi SUNARDI , selanjutnya salah satu pelaku turun dari depan sebelah kiri mobil tersebut diikuti dengan 4 (empat) orang lainnya dan kedua dari orang tersebut menodongkan sebuah pistol kepada saksi dan saksi SUNARDI sambil mengatakan “ *mana sabu-sabu yang kalian bawa itu ? kalian pengedar ayo masuk kedalam mobil nanti kita proses di pos*”
- Bahwa oleh karena merasa ketakutan, saksi dan saksi SUNARDI tetap menunduk sehingga tidak melihat wajah orang yang menodongkan pistol tersebut, dimana selanjutnya Saksi bersama saksi Sunardi masuk kedalam mobil yang Toyota Kijang Innova tersebut, yang mana pada saat itu saksi dan saksi SUNARDI duduk di bangku tengah dengan salah seorang pelaku, dan juga ada dua orang pelaku lagi duduk di depan serta 1 (satu) orang pelaku duduk dibelakang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi dilakukan pemeriksaan dan diambil barang-barang milik saksi dan saksi SUNARDI yang mana pada saat itu dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 71, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BM 1104 FM, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI yang berada di dalam saku celana saksi dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan surat berharga, serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM, sehingga kemudian salah satu pelaku langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut kepada temannya yang mana kemudian pelaku langsung membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terhadap saksi SUNARDI berhasil diambil oleh pelaku adalah uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD dan juga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SUNARDI ditutup matanya dan mulutnya oleh pelaku dengan menggunakan lakban dan juga kedua tangan saksi dan saksi SUNARDI juga diborgol oleh pelaku dan dibawa oleh pelaku ke arah petapahan namun berbalik arah.
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) jam saksi dan saksi SUNARDI dibawa oleh para pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil innova kemudian saksi dan saksi SUNARDI disuruh turun yang mana pada saat itu berada di di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jl. Gondo Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru dan disuruh berjalan berjalan kedepan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) langkah dan selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SUNARDI berhasil membuka lakban yang diikatkan ke mulutnya dan meminta pertolongan kepada penjaga pos polisi Rumbai dan penjaga pos polisi tersebut langsung menghubungi anggota kepolisian sektor Rumbai dan beberapa saat kemudian datang saksi INDRA ALI PUTRA dan dibawa ke Polsek Rumbai, serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung.
- Bahwa saksi masih ingat dengan mobil yang dibawa perampok yaitu Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1999 KB ;
- Bahwa pada saat proses penyidikan di Kepolisian saksi ada bertemu dengan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS yang mana pada saat itu terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBBEN SITORUS Als KARNOS mengakui bahwa dirinya bersama-sama dengan Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah orang yang melakukan perampokan terhadap saksi dan saksi SUNARDI , yang mana peranan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS adalah yang membawa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi tersebut untuk dijual ke daerah sorek.

- Bahwa terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON dalam mengambil barang-barang milik saksi dan saksi SUNARDI tanpa seizin dari saksi dan saksi SUNARDI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON, saksi dan saksi SUNARDI mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi "SUNARDI", pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 5 (lima) orang dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi SUNARDI.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi bersama-sama dengan saksi SUNARDI hendak pulang menuju Desa Kasikan melalui jalan pantai cermin yang pada saat itu menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu saksi mengendarai mobil Toyota Kijang Innova warna silver dengan No. POL BM 1104 FM dan beriringan dengan saksi SUNARDI dengan mengendarai Nisaan X-Trail warna Silver dengan No. Pol BM 1639 TD , kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar mobil saksi SUNARDI mengalami kerusakan pada bagian roda sebelah kiri, maka saksi dan saksi SUNARDI berhenti memarkirkan kedua mobil tersebut dan berusaha memperbaikinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Sunardi berusaha memperbaiki kerusakan roda tersebut, kemudian datang dari arah Petapahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova dan menghampiri saksi dan saksi SUNARDI lalu salah seorang di dalam mobil tersebut menanyakan “ada apa pak” yang mana kemudian dijawab oleh saksi “ ban rusak” selanjutnya mobil tersebut meninggalkan saksi dan saksi SUNARDI.
- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tersebut kembali datang dengan berputar arah menghampiri saksi dan saksi SUNARDI , selanjutnya salah satu pelaku turun dari depan sebelah kiri mobil tersebut diikuti dengan 4 (empat) orang lainnya dan kedua dari orang tersebut menodongkan sebuah pistol kepada saksi dan saksi SUNARDI sambil mengatakan “ *mana sabu-sabu yang kalian bawa itu ? kalian pengedar ayo masuk kedalam mobil nanti kita proses di pos*”
- Bahwa oleh karena merasa ketakutan, saksi dan saksi SUNARDI tetap menunduk sehingga tidak melihat wajah orang yang menodongkan pistol tersebut, dimana selanjutnya Saksi bersama saksi Sunardi masuk kedalam mobil yang Toyota Kijang Innova tersebut, yang mana pada saat itu saksi dan saksi SUNARDI duduk di bangku tengah dengan salah seorang pelaku, dan juga ada dua orang pelaku lagi duduk di depan serta 1 (satu) orang pelaku duduk dibelakang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi dilakukan pemeriksaan dan diambil barang-barang milik saksi dan saksi SUNARDI yang mana pada saat itu dari saksi berhasil diambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 71, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BM 1104 FM, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI yang berada di dalam saku celana saksi dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan surat berharga, serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM, sehingga kemudian salah satu pelaku langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut kepada temannya yang mana kemudian pelaku langsung membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terhadap saksi SUNARDI berhasil diambil oleh pelaku adalah uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD dan juga 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SUNARDI ditutup matanya dan mulutnya oleh pelaku dengan menggunakan lakban dan juga kedua tangan saksi dan saksi SUNARDI juga diborgol oleh pelaku dan dibawa oleh pelaku ke arah petapahan namun berbalik arah.
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) jam saksi dan saksi SUNARDI dibawa oleh para pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil innova kemudian saksi dan saksi SUNARDI disuruh turun yang mana pada saat itu berada di di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jl. Gondo Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru dan disuruh berjalan berjalan kedepan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) langkah dan selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SUNARDI berhasil membuka lakban yang diikatkan ke mulutnya dan meminta pertolongan kepada penjaga pos polisi Rumbai dan penjaga pos polisi tersebut langsung menghubungi anggota kepolisian sektor Rumbai dan beberapa saat kemudian datang saksi INDRA ALI PUTRA dan dibawa ke Polsek Rumbai, serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung.
- Bahwa saksi masih ingat dengan mobil yang dibawa perampok yaitu Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1999 KB ;
- Bahwa pada saat proses penyidikan di Kepolisian saksi ada bertemu dengan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS yang mana pada saat itu terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS mengakui bahwa dirinya bersama-sama dengan Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah orang yang melakukan perampokan terhadap saksi dan saksi SUNARDI , yang mana peranan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS adalah yang membawa membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi tersebut untuk dijual ke daerah sorek.
- Bahwa terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON dalam mengambil barang-barang milik saksi dan saksi SUNARDI tanpa seizin dari saksi dan saksi SUNARDI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON, saksi dan saksi SUNARDI mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi “INDRA ALI PUTRA”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Rumbai Pekanbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dialami oleh Saksi korban Hendri Bin Mansyur dan Sunardi berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 04.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh masyarakat yang telah mengamankan 2 (dua) orang yang sedang di borgol di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jl. Gondo Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru.
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat menuju tempat tersebut, dan sesampainya disana sekira pukul 04.30 WIB bertemu dengan saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSUR dalam keadaan tangan diborgol, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSUR lalu saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSUR mengatakan bahwa mereka adalah korban perampokkan di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran keterangan Saksi Hendri Bin Mansyur dan Sunardi , selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi lainnya mendatangi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jl. Gondo Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Pekanbaru dan menemukan lakban warna hitam yang sebelumnya berhasil dilepas oleh saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSUR dan juga pergi ke Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar sehingga menemukan 1 (satu) unit mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD milik saksi SUNARDI yang ditinggal sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSUR ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver dengan No. POL BM 1104 FM milik saksi saksi HENDRI Bin H.MANSYUR ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bertemu dengan Sdr.SARIAMAN MANALU di Mall SKA Pekanbaru dan pada saat itu Sdr.SARIAMAN MANALU mengajak saksi untuk mencari mobil kosong / mobil curian yang mana sebelumnya di pesan oleh Sdr.SUWARDI Als UWAR, dan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan Sdr.SARIAMAN MANALU dijemput oleh Sdr.BENY di mall SKA tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova yang dirental oleh Sdr.BENY, yang mana kemudian mereka menjemput terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS di pinggir Jalan Sudirman Pekanbaru serta selanjutnya mereka menjemput Sdr.CHARLI dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON di pinggir Jalan Panam Pekanbaru.
- Bahwa setelah terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil sehingga mereka pun mencari mobil yang akan diambil.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON berkeliling di daerah jalan arah Tapung Kampar dan Pekanbaru sehingga pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cernin Kec. Tapung Kab. Kampar melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD.
- Bahwa kemudian langsung dihampiri oleh terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO), dan pada saat itu Sdr.SARIAMAN MANALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menanyakan kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “*ada apa pak?*” kemudian dijawab oleh saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “*Rusak Pak*” selanjutnya para terdakwa dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI ;

- Bahwa kemudian setelah itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) mengatakan kepada yang lainnya untuk mengambil mobil yang mereka hampiri tersebut sehingga yang lainnya pun menyetujuinya , sehingga kemudian para terdakwa dengan teman-temannya langsung berbalik arah dan kembali mendatangi saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI ,yang mana selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung turun dari mobil dan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “*mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos*” kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI.
- Bahwa kemudian saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI dipaksa masuk ke dalam mobil yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) tersebut, kemudian Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) diantaranya langsung memeriksa dan mengambil barang-barang milik saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, yang mana diantaranya Sdr.CHARLI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR ;
- Bahwa selanjutnya Sdr.CHARLI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut kepada terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS dan selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR langsung membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut ke daerah Sorek untuk dijual kepada Sdr. SUWARDI Als WAR dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ;
- Bahwa sesampainya di Sorek terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS bertemu dengan Sdr. SUWARDI Als WAR dan pada saat itu , Sdr.SUWARDI Als WAR menyuruh mengantar mobil tersebut ke rumah adiknya dan juga terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS kemudian mencopot plat Nomor mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS menginap di Sorek dan keesokan paginya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS kembali ketempat mobil tersebut diparkirkan , namun dari kejauhan terdakwa melihat mobil tersebut sudah dikepung Polisi maka akhirnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS langsung melarikan diri ke Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di simpang Jl. Nangka – Soekarno Hatta Kec. Sukajadi Pekanbaru sedangkan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) berhasil melarikan diri;

Terdakwa II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver dengan No. POL BM 1104 FM milik saksi saksi HENDRI Bin H.MANSYUR ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bertemu dengan Sdr.SARIAMAN MANALU di Mall SKA Pekanbaru dan pada saat itu Sdr.SARIAMAN MANALU mengajak saksi untuk mencari mobil kosong / mobil curian yang mana sebelumnya di pesan oleh Sdr.SUWARDI Als UWAR, dan terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan Sdr.SARIAMAN MANALU, bersama Sdr.BENY menjemput terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS di pinggir Jalan Sudirman Pekanbaru serta selanjutnya mereka menjemput Sdr.CHARLI dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON di pinggir Jalan Panam Pekanbaru.
- Bahwa setelah terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON berjalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova sepakat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil sehingga merekapun mencari mobil yang akan diambil.

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS serta Sdr.SARIAMAN MANALU , Sdr.CHARLI , Sdr.BENY dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON berkeliling di daerah jalan arah Tapung Kampar dan Pekanbaru sehingga pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cernin Kec. Tapung Kab. Kampar melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD.
- Bahwa kemudian langsung dihampiri oleh terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO) dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO), dan pada saat itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menanyakan kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “*ada apa pak?*” kemudian dijawab oleh saksi HENDRI Bin H.MANSYUR “*Rusak Pak*” selanjutnya para terdakwa dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI ;
- Bahwa kemudian setelah itu Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) mengatakan kepada yang lainnya untuk mengambil mobil yang mereka hampiri tersebut sehingga yang lainnya pun menyetujuinya , sehingga kemudian para terdakwa dengan teman-temannya langsung berbalik arah dan kembali mendatangi saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI ,yang mana selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN , terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS , Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) langsung turun dari mobil dan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO) langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “*mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos*” kepada saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI.
- Bahwa kemudian saksi HENDRI Bin H.MANSYUR dan saksi SUNARDI dipaksa masuk ke dalam mobil yang dirental oleh Sdr.BENY (DPO) tersebut, kemudian Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) diantaranya langsung memeriksa dan mengambil barang-barang milik saksi SUNARDI dan saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Sdr.CHARLI (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR ;

- Bahwa selanjutnya Sdr.CHARLI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut kepada terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS dan selanjutnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HENDRI Bin H.MANSYUR langsung membawa 1(satu) unit mobil Toyota Innova dengan No.Pol BM 1104 FM tersebut ke daerah Sorek untuk dijual kepada Sdr. SUWARDI Als WAR dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ;
- Bahwa sesampainya di Sorek terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS bertemu dengan Sdr. SUWARDI Als WAR dan pada saat itu , Sdr.SUWARDI Als WAR menyuruh mengantar mobil tersebut ke rumah adiknya dan juga terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS kemudian mencopot plat Nomor mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS menginap di Sorek dan keesokan paginya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS kembali ketempat mobil tersebut diparkirkan , namun dari kejauhan terdakwa melihat mobil tersebut sudah dikepung Polisi maka akhirnya terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS langsung melarikan diri ke Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian di simpang Jl. Nangka – Soekarno Hatta Kec. Sukajadi Pekanbaru sedangkan Sdr.SARIAMAN MANALU (DPO), Sdr.CHARLI (DPO) , Sdr.BENY (DPO), dan Sdr.TOPO TAMPUBOLON (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah borgol ;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang model Innova tahun 2004 warna silver metalik tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02..00 WIB bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sariamman Manalu, Charli, Beni dan Topo Tampubolon (kesemuanya DPO) telah melakukan mengambil barang-barang berupa mobil, uang, dompet serta tas milik Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan saksi Sunardi ;
- Bahwa sebelum terjadinya pengambilan barang-barang milik Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan Saksi Sunardi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sariamman Manalu, Charly, Beni Dan Topo Tampubolon telah bersepakat untuk mencuri mobil bodong (tidak ada surat-surat) untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa saat Para Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut bersama-sama berkeliling untuk mencari mobil yang akan dicuri, Para Terdakwa bersama teman-temannya melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD, dimana selanjutnya mobil tersebut dihipir oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya menanyakan tentang keadaan kedua mobil yang berhenti tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan salah satu mobil yang berhenti tersebut sedang rusak dan dalam perbaikan, Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian meninggalkan pemilik mobil tersebut yaitu Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan Saksi, Sunardi, akan tetapi Para Terdakwa selanjutnya kembali bersama-sama dengan teman-temannya dan kemudian salah satu teman Para Terdakwa yang bernama Sariamman Manalu langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan *“mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos”*;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian memaksa Saksi Hendri Bin Mansyur dan saksi Sunardi untuk masuk kedalam mobil, dimana Charli (DPO) kemudian menggeledah badan Hendri Bin Mansyur dan menemukan 1 (satu) buah kunci mobil Innova dengan nopol BM 1104 FM milik Saksi Hendri Bin Mansyur, dan selanjutnya Charli menyerahkan kunci tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa kemudian membawa mobil Innova milik Hendri Bin Mansyur untuk dijual didaerah Sorek ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama temannya tidak hanya mobil Innova milik Hendri Bin Mansyur, akan tetapi barang-barang milik Sunardi juga diambil oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya, dimana barang-barang tersebut berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dompet, STNK mobil Nissaan X Trail milik Saksi Sunardi, Handphone, kartu ATM, termasuk juga STNK mobil Toyota Innova milik Saksi Hendri Bin Mansyur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Terdakwa menjual mobil Toyota kijang Innova milik saksi Hendri Bin Mansyur kepada orang lain, Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa bersama teman-temannya yang ditemukan kembali hanyalah mobil Toyota Kijang Innova milik Saksi Hendri Bin Mansyur, sedangkan barang-barang lainnya milik Hendri Bin Mansyur dan Sunardi tidak dapat ditemukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Unsur Dengan Maksud memiliki barang itu secara Melawan Hukum ;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;
6. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup atau dijalan umum ;
7. Unsur dijalan umum oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Ad. 1. UNSUR “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah setiap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya serta sehat akalnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah dirinya serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR “MENGAMBIL SUATU BARANG”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, tidaklah harus barang tersebut telah dikuasai secara penuh, akan tetapi apabila barang yang dimaksud telah berpindah tempat, maka perbuatan tersebut dianggap telah selesai dan unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekira pukul 02..00 WIB bertempat di Jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Sariamman Manalu, Charli, Beni dan Topo Tampubolon (kesemuanya DPO) telah melakukan mengambil barang-barang berupa mobil, uang, dompet serta tas milik Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan saksi Sunardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pula diketahui bahwa sebelum terjadinya pengambilan barang-barang milik Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan Saksi Sunardi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sariamman Manalu, Charly, Beni Dan Topo Tampubolon telah bersepakat untuk mencuri mobil bodong (tidak ada surat-surat) untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana saat berkeliling untuk mencari mobil yang akan dicuri, Para Terdakwa bersama teman-temannya melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD, dimana selanjutnya mobil tersebut dihampiri oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian salah satu teman Para Terdakwa yang bernama Sariamman Manalu langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “*mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos*”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian memaksa Saksi Hendri Bin Mansyur dan saksi Sunardi untuk masuk kedalam mobil, dimana Charli (DPO) kemudian menggeledah badan Hendri Bin Mansyur dan menemukan 1 (satu) buah kunci mobil Innova dengan nopol BM 1104 FM milik Saksi Hendri Bin Mansyur, dan selanjutnya Charli menyerahkan kunci tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa kemudian membawa mobil Innova milik Hendri Bin Mansyur untuk dijual didaerah Sorek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR “SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dalam unsur ini telah jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kijang Innova Nopol BM 1104 FM, sebagian atau seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi seluruhnya milik Saksi Hendri Bin Mansyur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. UNSUR “DENGAN MAKSUD MEMILIKI BARANG ITU SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang tersebut secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut secara sengaja dilakukan dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa I (satu) unit Kijang Innova Nopol BM 1104 FM milik Saksi Hendri Bin Mansyur yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dilakukan tanpa seizin dari Saksi Hendri Bin Mansyur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. UNSUR “YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN”

Menimbang, bahwa pemenuhan unsur ini tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui diketahui bahwa sebelum terjadinya pengambilan barang-barang milik Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan Saksi Sunardi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sariaman Manalu, Charly, Beni Dan Topo Tampubolon telah bersepakat untuk mencuri mobil bodong (tidak ada surat-surat) untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana saat berkeliling untuk mencari mobil yang akan dicuri, Para Terdakwa bersama teman-temannya melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD, dimana selanjutnya mobil tersebut dihampiri oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian salah satu teman Para Terdakwa yang bernama Sariaman Manalu langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “*mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos*”, dimana setelah memaksa saksi Hendri Bin Mansyur dan Saksi Sunardi untuk masuk kedalam, mobil, teman Para Terdakwa yang bernama Charli kemudian menyerahkan kunci mobil Innova milik saksi Hendri Bin Masnyur kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini yang didahului dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian sebagaimana yang dimaksudkan dalam salah satu kualifikasi pada unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 6. UNSUR “ DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH YANG TERTUTUP ATAU DIJALAN UMUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara terbenamnya hingga terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang setiap orang dapat mempergunakannya untuk melintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pengambilan 1(satu) unit Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Bin H.MANSYUR yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu tepatnya pada pukul 02.30 WIB di jalan Raya KM 23/24 Desa Pantai Cermin, Tapung, Kab. Kampar, dimana jalan tersebut adalah merupakan jalan umum yang setiap orang dapat melaluinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 7. UNSUR “DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa sebelum terjadinya pengambilan barang-barang milik Saksi Hendri Bin H. Mansyur dan Saksi Sunardi, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sarianan Manalu, Charly, Beni Dan Topo Tampubolon telah bersepakat untuk mencuri mobil bodong (tidak ada surat-surat) untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana saat berkeliling untuk mencari mobil yang akan dicuri, Para Terdakwa bersama teman-temannya melihat 2 (dua) unit mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan No.Pol BM 1104 FM milik saksi HENDRI Bin H.MANSYUR, dan mobil merk Nissan X.Trail dengan No.Pol BM 1639 TD, dimana selanjutnya mobil tersebut dihampiri oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya kemudian salah satu teman Para Terdakwa yang bernama Sarianan Manalu langsung menodongkan senjata api sambil mengatakan “*mana sabu-sabu yang kalian bawa itu, kalian pengedarnya, masuk ke dalam mobil , nanti kita proses di pos*”, dimana setelah memaksa saksi Hendri Bin Mansyur dan Saksi Sunardi untuk masuk kedalam, mobil, teman Para Terdakwa yang bernama Charli kemudian menyerahkan kunci mobil Innova milik saksi Hendri Bin Masnyur kepada Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa membawa mobil Kijang innova milik Saksi Hendri Bin Masnyur tersebut kearah Sorek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidaklah perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan suatu alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga oleh karenanya, Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdapat kekhawatiran Para Terdakwa akan melarikan diri serta untuk mempermudah eksekusi, maka patut apabila Para Terdakwa ditetapkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah borgol ;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang model Innova tahun 2004 warna silver metalik tanpa Nopol.

maka statusnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa :

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP serta peraturan lain bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MELKY LUMBAN GAOL Als MELKY Als MARBUN dan Terdakwa II RUBBEN SITORUS Als KARNOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah borgol ;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Model Innova Tahun 2004 warna Silver Metalik tanpa Nopol ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hendri Bin H. Mansyur.
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, oleh kami **TOTO RIDARTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AIDA NOVITA, SH, MH** dan **JUMADI APRI AHMAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **MANSYUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan di hadiri oleh **SOBRANI BINZAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Para Terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. AIDA NOVITA, SH, MH

TOTO RIDARTO, SH

2. JUMADI APRI AHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)